

Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, SE., M.Si

MONOGRAF

KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA MEDAN



MONOGRAF
KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK
HIBURAN DI KOTA MEDAN

Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, SE., M.Si



pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

MONOGRAF
KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN
DI KOTA MEDAN

Penulis:

Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, SE., M.Si

ISBN: 978-623-455-239-3

Editor:

Mutolib

Design Cover:

Retnani Nur Brilaint

Layout:

Mey Sagitania

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.com Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama: 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul **“MONOGRAF KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA MEDAN”**. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini.

Buku ini Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa. Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Medan. Hal ini mengindikasikan wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan akan dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik sesuai dengan ketentuan perpajakan. Peningkatan kualitas pelayanan oleh petugas pajak serta didukung dengan pemeriksaan pajak yang transparan akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Medan.

Penulis tentu menyadari jika buku ini isinya masih belum cukup sempurna. Penulis mengharapkan kritik maupun saran guna penyempurnaan buku ini. Semoga Tuhan YME membalas jasa semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini, dengan harapan bermanfaat untuk pengembangan ilmupengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pemungutan Pajak Daerah	1
B. Pajak daerah di Kota Medan.....	3
C. Kesadaran Dari Wajib Pajak.....	7
BAB II PAJAK, PEMUNGUTAN PAJAK DAN FUNGSI NYA	9
A. Pengertian Pajak	9
B. Asas Pemungutan Pajak	10
C. Fungsi Pajak	11
BAB III PENDAPATAN DAERAH DAN PAJAK DAERAH	13
A. Pendapatan Daerah.....	13
B. Pajak Daerah.....	14
C. Pajak Hotel.....	16
D. Pajak Restoran.....	17
E. Pajak Hiburan	18
BAB IV TEORI-TEORI PAJAK PERPAJAKAN.....	19
A. Teori Kepatuhan	19
B. Teori pemungutan Pajak	21
C. Sistem Pemungutan Pajak	21
D. Kepatuhan Perpajakan.....	22
E. Kesadaran Wajib Pajak	24
F. Pengetahuan Perpajakan	26
G. Kualitas Pelayanan	27
H. Pemeriksaan Pajak.....	28
BAB V KEPATUHAN DALAM WAJIB PAJAK.....	31
A. Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan.....	31
B. Wajib Pajak Membayar Pajak	33

1. Berbagai Uji Dalam Penghitungan Pajak.....	33
2. Koefisien Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak	36
3. Analisa Jalur.....	37
4. Koefisien Jalur.....	41
BAB VI KESIMPULAN.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45

MONOGRAF
KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR
PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN
PAJAK HIBURAN DI KOTA MEDAN

BAB I

PENDAHULUN

A. Pemungutan Pajak Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraa pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat, peningkatan peranan ini dilandasi dengan kemampuan daerah untuk mengelola secara optimal potensi daerahnya sendiri termasuk dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sedangkan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam otonomi daerah adalah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail, 2011). Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dalam daerah otonomi, dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi, 2011).

Kota Medan sebagai daerah tujuan wisata domestik maupun mancanegara juga harus siap dengan sarana dan prasarana pendukung baik hotel, restoran maupun hiburan. Wisatawan yang datang ke Medan biasanya menginap di tempat yang mempunyai fasilitas yang memadai. Hotel, restoran dan hiburan merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian dan pariwisata. Penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Medan sebagai sumber pembiayaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan oleh karena itu pajak daerah tersebut tetap merupakan primadona untuk membiayai pengeluaran daerah di Kota Medan.

Bagi Pemerintah Kota Medan, walaupun kemampuan fiskal yang berasal dari PAD masih terbatas, namun pajak daerah masih memegang peranan penting. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan adalah jenis pajak daerah mempunyai karakteristik yang sama, dimana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha di bidang perhotelan, restoran maupun hiburan yang menjadi wajib pungut atas obyek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada subyek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak

tersebut wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah.

B. Pajak daerah di Kota Medan

Perkembangan jumlah wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) setiap tahun menunjukkan peningkatan dalam jumlah wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian di Kota Medan yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan bertambahnya jumlah wajib pajak maka secara teoritis akan bertambah pula jumlah penerimaan dari sektor pajak tersebut.

Pajak daerah di Kota Medan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 tahun 2011 tentang pajak hotel, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan Peraturan Daerah Kota

Medan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pajak hiburan. Berdasarkan UU tersebut pemungutan pajak menerapkan *self assessment system* sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Agar penerimaan pendapatan pajak maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Persoalan mengenai kepatuhan membayar pajak telah menjadi masalah yang penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan

Negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi, 2013).

Kepatuhan pajak menurut Brown dan Mazur yang dikutip oleh Martin (2010), adalah suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan seperti kepatuhan dalam melaporkan, kepatuhan dalam penyimpanan dan kepatuhan dalam membayarkan. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003). Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gerald, 2009). Pengertian kepatuhan pajak menurut (James, 2004), yaitu wajib pajak bersedia melakukan kewajibannya tanpa paksaan dalam membayar pajak berdasarkan peraturan yang masih berlaku. Menurut Torgler (2005) salah satu masalah besar dan serius bagi para pembuat dan pengamat kebijakan ekonomi adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan dimana wajib pajak mengajukan, melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009). Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu dioptimalkan untuk mencapai target pajaknya.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah menerapkan sistem *self assessment* dalam penetapan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam penerapan *self assesment*, beberapa

fenomena yang terjadi dan menyebabkan pelaksanaan *self assesment system* dalam pemungutan pajak daerah tidak efektif, diantaranya adalah tidak terbukanya wajib pajak tentang total penjualan yang diterima, wajib pajak cenderung memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan untuk memperkecil jumlah pajak yang disetor, wajib pajak tidak memahami peraturan yang berlaku dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta perhitungan pajak daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan penerimaan pajak belum optimal.

Dianutnya *self assesment system* membawa misi dan konsekwensi perubahan sikap (kesadaran) yang terjadi pada masyarakat untuk membayar pajak dengan sukarela (Darmayanti, 2004). Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan.

Tabel 1.1
Jumlah Tunggakan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Tahun 2015 - 2019

Tahun	Pajak Hotel (Rupiah)	Pajak Restoran (Rupiah)	Pajak Hiburan (Rupiah)
2015	10.024.478.728,93	10.575.004.675,39	1.388.954.030,96
2016	10.369.603.475,52	11.846.377.247,14	1.647.175.063,20
2017	13.860.615.923,30	10.978.084.264,59	6.077.540.192,16
2018	15.860.611.432,63	11.414.372.598,85	5.712.381.728,16
2019	17,424,976,740,76	10.937.061.634,26	4.019.783.719,16

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), 2020

Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Medan untuk melakukan pembayaran masih rendah, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak dan masih terdapat adanya tunggakan pajak setiap tahunnya. Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terhutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Tunggakan ini disebabkan karena adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus atau karena wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya.

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah tunggakan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang terus meningkat setiap tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2019, hal ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Tjaraka (2007) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Beberapa faktor tersebut perlu mendapat perhatian dan perbaikan secara

berkesinambungan agar tercapainya peningkatan dalam hal kepatuhan wajib pajak dapat terealisasi.

C. Kesadaran Dari Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari wajib pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak menyangkut aspek moral dalam bidang perpajakan yang menyangkut dua hal yaitu (1) kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan (2) menyangkut kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah (Troutman, 1993).

Salah satu unsur yang ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara menyosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat dapat diakses wajib pajak, sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan.

Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evation*. Hal senada juga dikemukakan oleh Widayati (2010) bahwa wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi.

Tingkat kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2012), menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Masyarakat wajib pajak akan cenderung meningkatkan kepatuhan pajak apabila mereka merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam melayani kebutuhannya selama mengurus pajak.

Ali et al (2001) menyatakan sanksi perpajakan dan audit adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Sistem *self assessment* tidak akan ada artinya bila tidak diikuti dengan tindakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan oleh fiskus. Hasil dari keseimbangan tersebut adalah kepatuhan wajib pajak namun Rahma (2013) meneliti bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak, ini menandakan bahwa walaupun pemeriksaan pajak yang dilaksanakan sudah baik, akan tetapi tidak berdampak baik pada kepatuhan wajib pajaknya.

BAB II PAJAK, PEMUNGUTAN PAJAK DAN FUNGSIONYA

A. Pengertian Pajak

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu terdapat beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Soemitro (2004) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama membiayai *public investment*. Definisi pajak yang diberikan oleh Soeparman (1964) bahwa, Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan leih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan definisi pajak tersebut di atas baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor publik ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor pemerintah (pemungut pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

B. Asas Pemungutan Pajak

Dalam ajaran *The Four Maxims*, Adam Smith (Mardiasmo, 2011) mengemukakan asas pemungutan pajak, sebagai berikut.

1. Azas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.
2. Azas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.

3. Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
4. Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

C. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Mardiasmo 2004) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*) adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak- banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*regulated*) adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
3. Fungsi Demokrasi yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan penggunaan demi kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

BAB III

PENDAPATAN DAERAH DAN PAJAK DAERAH

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan daerah yaitu bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. PAD menurut Halim (2001), adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber- sumber di wilayahnya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka sumber pendapatan daerah terdiri dari.

1. Pajak Daerah

yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Erly, 2005).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara. Retribusi Daerah (Siahaan, 2005) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah

Adalah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan keuangan daerah, penyertaan modal daerah ke pihak ketiga (Siahaan, 2005). Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.

4. Lain-lain Usaha Yang Sah

Adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha diluar kegiatan pelaksanaan tugas daerah, misalnya penerimaan dan sumbangan pihak ketiga, hasil penjualan milik daerah (penjualan drum bekas aspal), penerimaan jasa giro (Siahaan, 2005).

B. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, atas perubahan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang sebelumnya adalah UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah, yaitu.

1. Pajak Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Medank Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengenakan suatu jenis pajak maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan tentang pajak daerah. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak daerah yang bersangkutan.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak daerah pada Propinsi /Kabupaten atau Kota (Marihot, 2005) yaitu.

- a. UU Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2000 yang sebelumnya UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah

- c. Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak daerah sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah pada propinsi/kabupaten/kota dimaksud.

C. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel di Kota Medan adalah UU Nomor 28 tahun 2009, PP Nomor 65 tentang pajak daerah dan Perda Kota Medan Nomor 5 tahun 2011. Wajib pajak hotel meliputi orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah selaku wajib pungut atas obyek pajak hotel. Wajib pajak hotel wajib melakukan pencatatan, pelaporan dan pembayaran atas pajak yang diterimanya dari pelanggan. Subyek pajak hotel meliputi orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Obyek pajak hotel merupakan setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran atau yang seharusnya dibayar di hotel, yang meliputi antara lain.

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek,

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disajikan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum,
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Dasar pengenaan pajak hotel berupa jumlah pembayaran atau pembayaran yang seharusnya dilakukan kepada hotel. Besarnya tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 persen dari jumlah pembayaran tersebut.

D. Pajak Restoran

Restoran, menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, katering, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga jasa boga. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar hukum Pajak Restoran di Kota Medan adalah UU Nomor 28 tahun 2009 dan Perda Kota Medan Nomor 5 tahun 2011. Wajib pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Subyek pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Obyek pajak restoran adalah berupa pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dasar pengenaan pajak berupa jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima

oleh restoran. Tarif pajak ditetapkan sebesar sepuluh persen. Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

E. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dasar hukum Pajak Hiburan di Kota Medan adalah UU Nomor 28 tahun 2009 dan Perda Daerah Kota Medan Nomor 8 tahun 2016. Wajib pajak hiburan meliputi orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Subyek pajak hiburan meliputi orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Obyek pajak hiburan berupa jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

1. Tontonan film
2. Penyelenggaraan kesenian, musik, tari, dan busana
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya
6. Sirkus, akrobat, dan sulap
7. Permainan *billiard*, *golf*, dan *bowling*
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness)
10. Pertandingan olah raga.

Dasar pengenaan pajak hiburan berupa jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar sepuluh persen. Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan.

BAB IV

TEORI-TEORI PAJAK PERPAJAKAN

A. Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Rahayu, 2010). Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau tax compliance. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan jg perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Dalam sistem self assessment, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan

sangat penting dalam sistem self assessment, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan system tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya pemeriksaan dan penagihan pajak. Dasar-dasar kepatuhan meliputi: 1) Indoctrination Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya. 2) Habituation Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. 3) Utility Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut. 4) Group Identification Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari

kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadangkadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

B. Teori pemungutan Pajak

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak berdasarkan beberapa teori (Mardiasmo, 2004)

1. Teori asuransi yaitu negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori kepentingan adalah pembagian pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori daya pikul yaitu beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu.
 - a. Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
 - b. Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dalam Wirawan dan Burton, 2007 dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terhutang) oleh seseorang.
2. *Semi self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.
3. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang.
4. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terhutang. Pihak ketiga tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus.

D. Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Menurut Gunadi (2005), kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi. Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu (2003), didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Chaizi (2005), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam

mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan ke Medan Surat Pembeitan Pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Surjoputro dan Junaedi (2004), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui 2 cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir bahwa akan mendapatkan sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan.

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak.

Ada 2 macam kepatuhan (Supadmi, 2009).

1. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan menurut Hadi Purnomo (2004), yaitu pertama dengan membuat program dan

kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang belum patuh. Kedua adalah meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Ketiga, meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan (*combatting noncompliance*).

Wajib pajak dapat dikelompokkan sebagai wajib pajak yang patuh bila memenuhi ketentuan sebagai berikut (Alim, 2005).

1. Tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan pajak
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam UU perpajakan.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

E. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002) adalah keinsafan, keadaan mengerti akan hal dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta

seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas.

Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu.

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya *financial* yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.
4. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia adalah kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam dan kemungkinan masa depannya.

F. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kesadaran wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka atas peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif wajib pajak jika mereka paham betul atas isi undang undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat dapat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pendidikan perpajakan secara formal didapat dalam materi di sekolah hingga perguruan tinggi sedangkan perpajakan secara nonformal dapat melalui sosialisasi perpajakan berupa penyuluhan, seminar, spanduk, media lainnya terutama dapat diakses melalui web resmi perpajakan.

Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan Menurut Burton (2008). Pertama, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Setiap wajib pajak yang memiliki usaha dibidang perhotelan, restoran dan hiburan wajib unruk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak

mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentunya akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Keempat, pengetahuan dan pemahaman tentang tarif pajak yang berlaku. Dengan mengetahui dan memahami tentang tarif pajak yang berlaku maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajaknya sendiri secara benar. Kelima, adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh instansi terkait.

G. Kualitas Pelayanan

Pengertian pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Yudi, 2007). Hakikat pelayanan umum (Boediono, 2003).

1. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dari instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
2. Mendorong upaya pengefektifan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berguna.
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kualitas pelayanan merupakan suatu perbandingan antara yang diinginkan oleh pelanggan tentang penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyediaan layanan. Agustini (2008), menyatakan adanya lima dimensi untuk mengevaluasi kualitas jasa pelayanan yaitu:

1. Bukti Langsung, yaitu meliputi fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan dan komunikasi.
2. Keandalan (*reability*) merupakan kemampuan para petugas memberikan pelayanan yang menjanjikan dengan segera dan tepat sasaran
3. Daya Tanggap (*responsiveness*) merupakan karakteristik kecocokan dalam pelayanan manusia yaitu keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4. Jaminan (*assurance*), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari resiko, bahaya, atau keraguan.
5. Empati (*emphaty*) yaitu meliputi kemudahan petugas dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami para wajib pajak.

H. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan proporsional suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan.

Pemeriksaan pajak (John, 2007) adalah mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan

atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak sebenarnya. Definisi lain dari pemeriksaan pajak (Soemarso, 2007) serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terhutang dan atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 pasal 2, adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Pedoman pemeriksaan pajak (Wirawan, 2010) meliputi 3 hal.

1. Pedoman umum pemeriksaan pajak yaitu pedoman yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia (kemampuan) pemeriksa pajak yaitu:
 - a. telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki ketrampilan sebagai pemeriksa.
 - b. bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan dan objektif serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
 - c. menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak.
 - d. menuangkan hasil pemeriksaan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP).

2. Pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak
 - a. pelaksanaan pemeriksaan didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama
 - b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab dan tindakan lain yang berkenaan dengan pemeriksaan.
 - c. pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak
 - a. LPP disusun secara ringkas dan jelas memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. LPP yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan KKP antara lain mengenai berbagai faktor perbandingan, nilai absolut dari penyimpangan, sifat dari penyimpangan, petunjuk atau temuan adanya penyimpangan, pengaruh penyimpangan dan hubungan adanya permasalahan lainnya.
 - c. LPP harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

BAB V

KEPATUHAN DALAM WAJIB PAJAK

A. Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan

Pembangunan pariwisata di Kota Medan berpengaruh kuat terhadap perubahan struktur perekonomian. Segala kegiatan bisnis berpusat disini, tidak terkecuali bisnis hotel, restoran, dan hiburan. Jumlah pendirian hotel, restoran, dan hiburan yang terus meningkat. Struktur perekonomian Kota Medan sedikit berbeda bila dibandingkan dengan struktur perekonomian kabupaten lain di Provinsi Bali pada umumnya. Berdasarkan data dari BPS Kota Medan tahun 2019, sektor perdagangan, hotel dan restoran mendominasi pembentukan PDRB Kota Medan. Dari sumber data tersebut diketahui kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Medan adalah sektor perdagangan, hotel, restoran dan hiburan.

Dalam membangun Kota Medan yang berkesinambungan dibutuhkan pendapatan serta kemampuan daerah yang terus meningkat. Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kota Medan merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta merealisasikannya bersama-sama unit satuan kerja terkait sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan agar dapat dipergunakan untuk membiayai rencana kegiatan yang sudah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai misi “Mewujudkan Masyarakat Kota Medan Taat Pajak dan Retribusi”. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan pajak daerah di Kota Medan. Pada Tabel 4.1 dapat dijelaskan tentang kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Medan.

Tabel 4.1
Re alisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan
Tahun 2017-2019

	Tahun 2017 (Rupiah)	Tahun 2018 (Rupiah)	Tahun 2019 (Rupiah)
PAD	Rp 1,380,349,594,488.49	Rp 1,308,458,605,694.00	Rp 1,463,915,001,282.00
Pajak Daerah	Rp 1,370,149,681,442.32	Rp 1,298,342,664,660.00	Rp 1,453,396,734,450.00
Pajak Hotel	Rp 109,115,442,280.84	Rp 119,664,695,854.00	Rp 121,142,393,806.00
Pajak Restoran	Rp 151,046,712,629.11	Rp 172,788,503,072.00	Rp 209,883,937,066.00
Pajak Hiburan	Rp 37,725,171,779.43	Rp 43,079,908,039.00	Rp 43,768,753,146.00

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2020

Pada tahun 2017 kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Medan sebesar 7,90 persen, tahun 2018 sebesar 9,15 persen, tahun 2019 menurun lagi yaitu sebesar 8,28 persen. Pada tahun 2017 pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Medan sebesar 10,94 persen, kemudian naik di tahun berikutnya menjadi sebesar 13,21 persen, dan tahun 2019 menurun lagi yaitu sebesar 8,28 persen. Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Medan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 berturut-turut yaitu 2,73 persen, 3,29 persen, dan 2,99 persen. Ketiga pajak tersebut mempunyai karakteristik yang sama karena sejak diberlakukannya undang-undang nomor 28 Tahun 2009, ketiga pajak tersebut ditetapkan dengan *self assessment system*.

B. Wajib Pajak Membayar Pajak

1. Berbagai Uji Dalam Penghitungan Pajak

a. Uji Validitas

Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	r-tabel (n=297)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	P1	.759	0.113	Valid
	P2	.742	0.113	Valid
	P3	.804	0.113	Valid
	P4	.768	0.113	Valid
	P5	.679	0.113	Valid
Pengetahuan Pajak (X1)	P1	.776	0.113	Valid
	P2	.871	0.113	Valid
	P3	.836	0.113	Valid
	P4	.820	0.113	Valid
	P5	.814	0.113	Valid
Kualitas Pelayanan (X2)	P1	.707	0.113	Valid
	P2	.645	0.113	Valid
	P3	.618	0.113	Valid
	P4	.587	0.113	Valid
	P5	.626	0.113	Valid
Pemeriksaan Pajak (X3)	P1	.831	0.113	Valid
	P2	.805	0.113	Valid
	P3	.835	0.113	Valid
	P4	.733	0.113	Valid
	P5	.808	0.113	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	P1	.789	0.113	Valid
	P2	.830	0.113	Valid
	P3	.853	0.113	Valid
	P4	.824	0.113	Valid

Sumber: *Ouput* diolah oleh penulis, 202

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.2, diketahui seluruh pertanyaan bersifat valid. Alternatif ketentuan validitas suatu pertanyaan pada kuesioner juga dapat dibandingkan dengan nilai r tabel. Untuk

menentukan nilai r table, terlebih dahulu dihitung nilai derajat bebas (*degree of freedom*) dengan rumus $n-2$, dimana n menyatakan banyaknya responden untuk uji validitas.

Diketahui jumlah responden yang dilibatkan untuk uji validitas kuesioner $n = 297$, sehingga derajat bebas bernilai $n-2 = 297-2 = 295$. Nilai r tabel dengan derajat bebas 295 pada signifikasi 0,05 dengan uji 2 sisi adalah r tabel = 0.113. Nilai patokan untuk uji validitas adalah koefisien korelasi (*corrected Item-Total Correlation*) yang mendapat nilai lebih besar dari r tabel = 0.113. Berdasarkan hasil uji validitas Tabel 4.2, diketahui seluruh pertanyaan bersifat valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabel berarti seberapa besar suatu pengukuran dapat dipercaya. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama (Sugiyono, 2013). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2013). Hasil uji reliabilitas dapat pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa kelima variabel lebih besar dari 0,60 berarti *reliable*.


Tabel 4.3. Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Nilai Alpha Cronbach
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.800
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0.842
Pengetahuan Pajak (X1)	0.880
Pelayanan Pajak (X2)	0.634
Pemeriksaan Pajak (X3)	0.861

Sumber: *Ouput* diolah oleh penulis, 2020

c. Uji Normalitas

Uji Normalitas Data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.



Gambar 4.2. PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar diatas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		297
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2,16709993
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.053
	Negative	-.053
Test Statistic		.910
Asymp. Sig. (2-tailed)		.379 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: *Ouput SPSS, 2020*

Berdasarkan Tabel diatas, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, *dimana asymp sig one sample Kolmogorov smirnov test* sebesar $0,379 > 0,005$.

2. Koefisien Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.5. Koefisien Determinasi Kesadaran Wajib Pajak
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,857 ^a	,734	,731	1,349

a. Predictors: (Constant), PEMERIKSAAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN

Tabel 4.6. Koefisien Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,720 ^a	,519	,512	2,182

a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, PEMERIKSAAN PAJAK

Berdasarkan table diatas, dalam teori trimming pengujian validitas model riset diamati melalui perhitungan koefisien determinasi total maka nilai koefisien determinasi sebesar 85,4 % menunjukkan bahwa 85,4 % informasi yang terkandung dalam data dapat dijelaskan oleh model. Sedangkan sisanya 14,6 % dijelaskan oleh variabel lainnya.

3. Analisa Jalur

Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), dan Pemeriksaan Pajak (X3) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Medan

Berdasarkan uji regresi linear sederhana dengan taraf signifikansi $\alpha = 5$ persen, dapat diketahui bahwa pengetahuan pajak, Kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan probabilitas penerimaan H_0 sebesar 0,000, karena nilai signifikansinya dibawah 0.05.

Tabel 4.7. Hasil Regresi Model 1

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
B	Std. Error	Beta			
(Constant)	,366	,459		,797	,426
Pengetahuan Pajak	,109	,025	,165	4,429	,000
Kualitas Pelayanan	,441	,044	,396	10,018	,000
Pemeriksaan Pajak	,379	,035	,439	10,937	,000
Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak					

Nilai *standardized beta* Jalur Persamaan I untuk pengetahuan pajak sebesar 0,165 dan signifikan mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak. Nilai *standardized beta* Jalur Persamaan I untuk kualitas pelayanan sebesar 0,396 dan signifikan mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak.

Nilai *standardized beta* Jalur Persamaan I untuk pemeriksaan pajak sebesar 0,439 dan signifikan mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak. Berarti, nilai path atau jalur P1 adalah sebesar 0,165, P2 sebesar 0,396, dan P3 sebesar 0,439. Besarnya nilai $e_1 = (1 - 0,734)^2 =$

0,4612. 0,734 merupakan *Rsquare* uji simultan X_1, X_2, X_3 dengan Z .

Persamaan

$$I: Z = 0,165 X_1 + 0,396 X_2 + 0,439 X_3 + 0,4612 \epsilon_1$$

Keterangan:

X_1 = Pengetahuan Pajak

X_2 = Kualitas Pelayanan

X_3 = Pemeriksaan Pajak

Z = Kesadaran Wajib Pajak

Pengaruh Pengetahuan Pajak (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2), Pemeriksaan Pajak (X_3) dan Kesadaran Wajib Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Medan

Hasil olahan data memperlihatkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sesuai dengan Model 2 disajikan pada Tabel 4.6. Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dianalisis bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan penerimaan terhadap H_0 sebesar 0,000. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan probabilitas penerimaan H_0 sebesar 0,305. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan probabilitas penerimaan H_0 sebesar 0,933. Sementara kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan probabilitas penerimaan H_0 sebesar 0,000.

Tabel 4.8 Hasil Regresi Model 2

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
B	Std. Error	Beta			
(Constant)	4,134	,743		5,563	,000
Pengetahuan Pajak	,287	,041	,364	7,011	,000
Kualitas Pelayanan	-,085	,082	-,063	-1,028	,305
Pemeriksaan Pajak	,006	,067	,005	,085	,933
Kesadaran Wajib Pajak	,580	,095	,483	6,139	,000
<i>Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak</i>					

Nilai *standardized beta* Jalur Persamaan II untuk pengetahuan pajak sebesar 0,364 dan signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *standardized beta* Jalur Persamaan II untuk kualitas pelayanan sebesar 0,063 dan signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *standardized beta* Jalur Persamaan II untuk pemeriksaan pajak sebesar 0,005 dan signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *standardized beta* Jalur Persamaan II untuk kesadaran wajib pajak sebesar 0,483 dan signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Berarti, nilai path atau jalur P4 adalah sebesar 0,364, P5 sebesar 0,063, dan P6 sebesar 0,005. Besarnya nilai $e_2 = (1 - 0,519)^2 = 0,7306$. 0,519 merupakan R^2 uji simultan X_1, X_2, X_3, Z dengan

Persamaan

$$\text{II: } Y = 0,364 X_1 + 0,063 X_2 + 0,005 X_3 + 0,483 Z + 0,7306 \text{ €}_2$$

Keterangan:

- X1 = Pengetahuan Pajak
- X2 = Kualitas Pelayanan
- X3 = Pemeriksaan Pajak
- Z = Kesadaran Wajib Pajak
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak

4. Koefisien Jalur

Berdasarkan Tabel 4.7, dan Tabel 4.8 dapat dibuat ringkasan koefisien jalur seperti yang disajikan pada Tabel 4.9. Tabel 4.9 mendeskripsikan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Medan. Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Medan.

Tabel 4.9. Ringkasan Koefisien Jalur


Hubungan	Koefisien Regresi		Standard Error		P. value	Keterangan
	Standar	Tak Standar		t hitung		
X1 → Z	.165	.109	.025	4,429	,000	Signifikan
X2 → Z	.396	.441	.044	10,018	,000	Signifikan
X3 → Z	.439	.379	.035	10,937	,000	Signifikan
X1 → Y	.364	.287	.041	7,011	,000	Signifikan
X2 → Y	-.063	-.085	.082	-1,028	,305	Signifikan
X3 → Y	.005	.006	.067	,085	,933	Signifikan
Y → Z	.483	.580	.095	6,139	,000	Signifikan

Sumber: Output SPSS

Keterangan:

- X1 = Pengetahuan Pajak
- X2 = Kualitas Pelayanan
- X3 = Pemeriksaan Pajak
- Z = Kesadaran Wajib Pajak
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan ringkasan koefisien jalur pada Tabel 4.9, maka dapat dibuat diagram jalur seperti Gambar 4.9.



Gambar 4.3. Analisis Jalur

BAB VI KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa. Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Medan. Hal ini mengindikasikan wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan akan dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik sesuai dengan ketentuan perpajakan. Peningkatan kualitas pelayanan oleh petugas pajak serta didukung dengan pemeriksaan pajak yang transparan akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Medan.

Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus, peningkatan kesadaran yang didukung oleh semakin besarnya pengetahuan perpajakan serta peningkatan kualitas pelayanan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Medan.

Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan melalui kesadaran wajib pajak di Kota Medan. Dalam penerapan *self assessment system*, kesadaran wajib pajak memegang peranan penting dalam menentukan kepatuhan di bidang perpajakan. Hasil

penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memediasi secara parsial hubungan antara variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Medan. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat maka hal ini akan memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dapat mempengaruhi peningkatan pajak daerah di Kota Medan. Pajak daerah memberikan kontribusi yang paling tinggi dalam pembentukan PAD di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini. 2008. Jurnal meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. Vol 7 2004
- Ali et al. 2001. The Effect of Tax Rates and Enforcement Policies on Tax Prayer Compliance. A Study of Self-Employed tax prayer. *Atlantic Economic Journal*. 29 (2): June.
- Adriani. 2014. Teori Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat.
- Ardianti, Novia Hapsari. 2012. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Medan Timur. *Skripsi*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Boddiono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Cahaya, Shinta dan Luh, Ni. 2014. Pengaruh Pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayanan pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Chaizi Nasucha, (2004). *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo
- Cahaya, Shinta dan Luh, Ni. 2014. Pengaruh Pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayanan padatingkat kepatuhan wajib pajak badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
- Darmayanti, Theresia Woro. 2004. Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, X (1):h:108-109
- Devos, Ken. 2009. An Investigation into Australian Personal Tax Evaders Their Atitudes Towards Compliance

and The Penalties for Non Compliance *Revenue Low Journal*. Vol.19:155.1 Articlez

- Erly Suandy, 2005, *Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat
- Fitria, Dena, Verisca. 2010. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). (tesis). Fakultas Ekonomi dan Bisnis: UIN Syarif Hidayatullah.Jakarta.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yeni Mangonting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), h:35-42
- Gerald, Chau and Patrick Leung. 2009. A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model (A Research Syntesis). *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2):h:34-40.
- Gunadi. 2005.Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 4,5:4-9.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen keuangan Daerah*. UPP-AMP Yogyakarta: YKPN.
- Hadi Purnomo, Reformasi Administrasi Pajak, dalam Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath (editor), (2004). *Kebijakan Fiskal-Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas;
- Hardika, N. Sentosa. 2006. Pengaruh Lingkungna dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib

- Pajak pada Hotel Berbintang di Propinsi Medan. *Disertasi*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Haryono, Siswono dan Wardoyo Purwanto.2012. *Structural Equation Modeling*. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama.
- Husaini Usman. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ismail Tjip. 2011. Paradigm Change Of Local Tax. *Journal of Administrative Science and Organization*. 18(1). Pp34-42
- Irianto, Slamet Edi, 2005, *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- James, Simon. Clinton, Alley. 004. Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. *Journal Of Finance and Management In Public Service*. Vol.2, No.2, p:24-42
- Jarunee Wonglimpiyarat (2010). Economic innovation challenges of financial andtax Auditing, 2(12), 290-298
- John Hutagaol. 2007.*Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Akuntabilitas.
- Kerlinger, N, Fred. 2002. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusnendi. 2008. *Model-Model Persamaan Struktural*. Bandung: Alfabeta
- Ledernan, Leandra.2003. The Interplay Between Norms and Enforcement in Tax Compliance. *Ohio State Low Journal*. 64(6):h:1453-1514
- Lintje, Kalangi.2012. Pengaruh Tarif Pajak dan Probabilitas Audit Terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan (Studi Eksperimen Laboratorium)

- Lusia, Rohmawati, Prasetyo, Rimawati, Yuni. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Martin, Lumumba Omweri, Migwi S. Wanjohi, Obara Magutu and John Mageo Makoro. 2010. Taxpayer Attitudes and Tax Compliance Behavior in Kenya. *African Journal of Business & Management*, 1:h:112-122.
- Mulyadi, 2011. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan Edisi Ketiga*. Jakarta.
- Granit Palil, M, Rizal. 2005. Does Tax Knowledge Matter in Self Assessment System Evidence from Malaysia Tax Administrative. *The Journal of American Academy of Business*. Cambridge, No.2.Maret.
- Rahma, Aulia, Hanggoro Pamungkas. 2012. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu. *Jurnal*. Universitas Bina Nusantara.
- Rahmawati *et all* .2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Vol.4 No.2 Hall: 202-215 Diunduh dari http://jurnal.unsyiah.ac.id//592-1018-1-SM_rahmawati_endang_rida.pdf diakses tanggal 8 Juli 2014

- Rizki, Utami Sri.2012. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. (*tesis*). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surjoputro, Djoko Slamet dan Junaedi Eko Widodo. 2004. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan." Dalam buku Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang, ed. Robert Pakpahan dan toyomu Yuasa . Jakarta: JICA.
- Soemarso, SR. (2007): Pemeriksaan Pajak. Jakrta: Salemba empat
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas Dan Dasar Perpajakan 1 edisi revisi*. ISBN
- Soeparman Soemahamidjaja, 1964, Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Enam belas. CV Alfabeta. Bandung.
- Supadmi, Ni Luh. 2009, Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2):h:214-219, Medan: Fakultas Ekonomi UNUD
- Supriyatin dan Hidayati, Nur. 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi Informasi*.Vol 7, No.1,41-50.

- Susilawati, Evi dan Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Medan* 4.2 ISSN 2302-8556
- Tjaraka, Heru. 2007. Upaya-Upaya Mengoptimalkan Pajak: Fiskus Versus Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan*. Universitas Trunojoyo, Madura.
- Torgler, B. 2005. Tax Moral and Direct Democracy. *European Journal Of Political Economy*, 21, h:525-531.
- Troutman, Coleen, S.1993. Moral commitment to Tax Compliance as Measured by The Development of Moral Reasoning and Attitutes the Fairness of Txe Tax Laws. *Dissertation*. Oklahoma State University, USA.
- Utama, Suyana. 2007. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Medan: Sastra Utama Utami.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga) : *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*
- Wirawan B. Ilyas, Richard, Burton. 2010. *Hukum Pajak* Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Witono, Banu, 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* volume7, No.2, 196-208.
- Yudi C. Teguh. 2007. Peran Perpustakaan Sekolah dalam Mencetak Siswa Berprestasi, *Jurnal Sekolah*, Tahun 1 - Nomor 1 - April 2007 ISSN 1978-9548, <http://www.library->

um.or.id/upload/files/jurnal/artikel-4.pdf.

Diakses pada tanggal 17 Juni 2009 pukul 14.15 WIB.

- _____. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung: Citra Umbara.
- _____. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka
- _____. 2004. *Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- _____. 2011. *PeraturanDaerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran*
- _____. 2011. *PeraturanDaerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel*
- _____. 2016. *PeraturanDaerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan*.

MONOGRAF
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
MEMBAYAR PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN
PAJAK HIBURAN DI KOTA MEDAN

